

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini merupakan landasan konstitusional bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Ini berarti hukum merupakan sarana pengayoman untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan penting diberbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*).¹ Selain itu, sebagai pedoman tertinggi hukum dalam penegakannya harus memberikan perlindungan atas rasa aman dari segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi. Ini berarti negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan hal ini tidak terlepas dari peran hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban

¹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.1.

kejahatan. Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi juga sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial maupun hukum. Pada dasarnya korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²

Dalam sistem peradilan pidana, korban menjadi sangat penting peranan dan partisipasinya dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Keadaan masing-masing korban setelah terjadinya tindak pidana tentu berbeda, terutama bagi korban yang merupakan kelompok rentan yang mempunyai kekhususan yang menyebabkan ia menjadi lebih lemah dan lebih menderita dari korban yang lainnya. Kekhususan ini meliputi ketidakmampuan baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan ia menjadi tergantung pada bantuan orang lain baik keluarga, kerabat maupun petugas penegak hukum terkait. Ruang lingkup kelompok rentan ini terdiri dari anak, perempuan, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sehubungan dengan kondisi khususnya ini maka pemberian reparasi dan kompensasi yang segera dan memadai sangat diperlukan oleh mereka guna mendorong pemenuhan hak korban yang bertujuan untuk akselerasi pemulihan keadaannya.

²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm.63.

Salah satu kelompok rentan yang akan dibahas disini adalah penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas seringkali menjadi korban kejahatan karena tingkat intelektualnya yang rendah, selain itu keterbatasan nalar mereka yang tentunya sulit untuk membedakan orang yang ingin melakukan kejahatan. Karena rendahnya kemampuan nalar ini juga menyebabkan para penyandang disabilitas tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri. Keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, terutama tindak pidana pidana asusila yang dewasa ini ramai terjadi.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana asusila adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.³ Masyarakat menilai asusila sebagai bentuk kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Kasus tindak pidana asusila dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan. Hal ini sangat memprihatinkan, karena selain sering terjadi pada anak-anak dan penyandang disabilitas, tindak pidana asusila juga kerap terjadi di lingkungan pendidikan. Seperti yang terjadi di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo, Korban adalah penyandang disabilitas dalam keadaan tunarungu yang berusia 22 tahun dengan kemasakan sosial setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan, sedangkan terdakwa adalah seorang guru

³Sri Hartini, Perbuatan Pidana Kesusilaan Dalam RUU KUHP, Jurnal Civics, Volume 1, Nomor (Desember 2004).

tidak tetap yang seharusnya menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak didiknya, dan pada kasus ini terdakwa terbukti dengan ancaman kekerasan memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini adalah tugas negara untuk memberikan sanksi pidana demi terpenuhinya rasa keadilan yang sebesar-besarnya untuk melindungi dan memberikan hak bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana asusila.

Hukum pidana sebagai suatu sanksi istimewa, dapat membatasi kemerdekaan manusia (hukuman penjara atau hukuman kurungan) dan dapat pula menghabiskan hidup manusia (hukuman mati). Negara selaku penguasa dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana. Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Instansi-instansi yang terkait dengan sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.⁴ Pengadilan merupakan sistem pendukung yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, karena didalamnya ada hakim yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam penjatuhan pidana, karena pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi

⁴Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm.85.

putusan, terlebih ketika hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum yang telah diatur didalam undang-undang.

KUHP mengenal pengaturan pidana maksimum, artinya dalam setiap delik ancaman pidana hanya diberi batas pidana maksimum saja tetapi tidak dikenal batas minimum pidana. Apabila sudah terdapat maksimum khusus dalam suatu pasal, hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, walaupun ada maksimum umum. Hal ini dimaksudkan agar penjatuhan putusan oleh hakim memenuhi rasa keadilan, baik itu bagi korban maupun bagi terdakwa itu sendiri sehingga tidak keluar dari koridor hukum dimana tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Disamping penjatuhan pidana adalah sebuah konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukan, menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan pidana yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.⁵ Sedangkan menurut M. Sholehuddin tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan dan keselarasan hidup dengan

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm.23.

memperhatikan kepentingan masyarakat, korban maupun terdakwa itu sendiri.⁶

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus bebas, jujur dan tidak terpengaruh atau memihak kepada siapapun.⁷ Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah adil dan tidak terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan, walaupun undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai boleh atau tidaknya hakim menjatuhkan putusan melebihi pidana maksimum dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana pada Putusan Nomor 244 / Pid. / 2013 / PT.SMG dimana hakim menjatuhkan vonis 10 (sepuluh) tahun penjara karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila sebagaimana termuat didalam Pasal 289 KUHP. Yang menjadi permasalahan disini adalah maksimum pidana dari ketentuan Pasal 289 KUHP adalah 9 (sembilan) tahun, tetapi hakim menjatukan vonis melebihi maksimum pidana yaitu 10 (sepuluh) tahun. Hakim memang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis, sehingga putusan yang dijatuhkan selain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa.

⁶M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.59.

⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.80.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaturan pidana maksimum dalam tindak pidana asusila serta apa dasar - dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dalam perkara tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA MAKSIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (Studi Putusan Nomor 244 / Pid. / 2013 / PT.SMG).”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Tindak asusila yang dilakukan oleh Oktober Budiawan melanggar Pasal 289 KUHP.
- b. Korban adalah penyandang disabilitas dalam keadaan tunarungu yang berusia 22 tahun dengan kemasakan sosial setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan.
- c. Hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan KUHP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan pidana maksimum dihubungkan dengan tindak pidana asusila berdasarkan KUHP ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan KUHP dalam perkara

tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas (Putusan Nomor 244 / Pid. / 2013 / PT.SMG) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pidana maksimum dihubungkan dengan tindak pidana asusila berdasarkan KUHP.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan KUHP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas (Putusan Nomor 244 / Pid. / 2013 / PT.SMG).

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penjatuhan putusan yang melebihi pidana maksimum dalam tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas.
 - 2) Sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan secara teoritis dalam bidang disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas.
- 2) Sebagai syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1). Pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Menganalisa atas rumusan masalah di atas, penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisa, yaitu teori penjatuhan pidana dan teori perlindungan hukum.

a. Teori Penjatuhan Pidana

- 1) Teori *Absolut* atau pembalasan

Menurut teori ini pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya pelaku harus diberi penderitaan. Menurut Johannes Andenaes tujuan dari teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁸

⁸Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm.39.

2) Teori *Relatif* atau tujuan

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut Leonard, teori ini bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.⁹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pidana pada pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhannya. Menurut teori ini, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat tetapi disamping itu juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam

⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.96.

sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Pidana

Menurut Roslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹¹

b. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹²

c. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 ayat (8) KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

d. Pengertian Kesusilaan

Kesusilaan adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia.¹³

¹⁰Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14.

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981, hlm.12.

¹³Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 3.

e. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengolah data dan menganalisisnya kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan, dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.

3. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

4. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dan dianalisis menggunakan hukum yang berlaku terhadap

suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta hukum yang ada.

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Bahan hukum sekunder berupa literature-literature yang berkaitan dengan tindak pidana asusila di buku, internet, pendapat ahli, artikel dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang bahan-bahan pustaka terkait dengan tindak pidana asusila, yaitu pengertian dan ruang lingkup pidana dan pemidanaan, pengaturan pidana maksimum, ruang lingkup tindak pidana asusila dan pengertian penyandang disabilitas.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan studi kasus dan temuan hasil penelitian berdasarkan objek yang diteliti, yaitu pengaturan pidana maksimum dihubungkan dengan tindak pidana asusila berdasarkan KUHP dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan KUHP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan pidana maksimum dihubungkan dengan tindak pidana asusila berdasarkan KUHP dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan

pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan KUHP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menyampaikan pendapat berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran-saran dari permasalahan yang diteliti didalam skripsi ini.

